

## **Efektivitas Mediasi *Online* Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi *Covid-19***

**Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung**

UIN Sumatera Utara  
*hasanmastum@uinsu.ac.id*  
*ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id*  
*rahmatalfisyahrimarpaung@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengembangan (*Research and Development*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber Data primer berupa data hasil wawancara dari tiga informan yaitu, Panitera Pengadilan serta Mediator non Hakim dan didukung dengan observasi serta dokumentasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Selama masa pandemi Covid-19 kecenderungan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Medan tidak mengalami perubahan jumlah perkara yang signifikan, hanya saja pada bulan April dan Mei terjadi penurunan jumlah kasus gugat cerai dikarenakan dibatasi jumlah perkara yang ingin di daftarkan oleh pencari keadilan. (2) Kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas mediasi di Pengadilan Agama yakni, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sehingga pada perkara perceraian tolak ukur keberhasilan mediasi adalah banyaknya jumlah perkara yang dicabut (3) Mediasi yang dilakukan secara *online* belum efektif sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan perceraian sehingga diperlukan pembaruan hukum terkait peraturan yang mengatur tentang Mediasi secara *online* yang dilengkapi insfratuktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi *online* terutama di masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi Online, perceraian, Pandemi Covid-19.**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa sekaligus negara Hukum secara konstitusional yang diatur dalam UUD tahun 1945. (El-Muhtaj, 2005). Konstitusi Indonesia juga telah mengatur terkait kebebasan hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. (Fatmawati, 2011).

Ekstensi waga Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, menyebabkan akan kebutuhan perkawinan secara islami dan menurut perkawinan nasional. (Aristoni dan Abdullah, 2016) Yang dimaksud dengan perkawinan nasional ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Santoso, 2016).

Keluarga adalah suatu lembaga yang dibangun melalui proses perkawinan antara dua manusia yang berlainan jenis. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Priyanto, 2021).

Keluarga yang bahagia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang di atas dalam peristilahan Islam disebut sebagai keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga dengan berpegang teguh pada aturan-aturan agama. Itulah sebabnya, Islam memandang bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah antara suami, istri, dan anak-anaknya. (Ardianto, dkk, 2017).

Sekarang ini Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya dari segi kesehatan, bahkan berpengaruh disegala aspek kehidupan, menyebabkan berbagai masalah baru. Mulai dari masalah kesehatan, masalah ekonomi bahkan terjadi perubahan nilai-nilai social, budaya, bahkan sampai kepada aspek person dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Hal ini menyebabkan kebiasaan baru dalam masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah New Normal.

Pandemi covid 19 yang dijalani dengan waktu yang rentanf cukup lama ini sangat memberikan efek dalam kehidupan. Sehingga masyarakat di tuntut berfikir keras dalam merubah tatanan hidup bersosial, ekonomi mapupun budaya. Sehingga tak jarang kerap kali akan di jumpai beberapa problematika ketika ada hal baru yang harus dibiasakan dari hal

sebelumnya Tentu saja pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang berbeda-beda bagi setiap keluarga di berbagai kalangan, sebagian orang cukup diuntungkan, namun sekelompok orang lain sangat merasakan dampaknya, hal itu bisa menjadi petaka dan menimbulkan krisis baru.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi karena banyak perusahaan yang tiba-tiba merumahkan pegawainya tanpa digaji dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh secara besar-besaran. Bahkan beberapa media berita *online* memberitakan terjadi peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan angka perceraian semakin tinggi selama pandemi Covid-19.

Perbedaan pendapat ataupun kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebuah perkawinan dan hal tersebut sangat manusiawi, karena manusia adalah entitas yang berbeda, secara kodrati manusia berbeda satu sama lain baik secara psikis dan fisik, sehingga sudah menjadi hal biasa apabila terjadi konflik dalam kehidupan sehari-hari tetapi hal tersebut menjadi luar biasa apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme dan saluran yang ideal dan tepat. (Hidayat, 2016).

Banyak alasan di balik bercerainya sepasang suami istri, mulai dari masalah ekonomi, ketidakcocokan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Saidiyah dan Julianto, 2016) Persoalan perceraian ini pun semakin sering terdengar di masa pandemi Covid-19 ini, terbukti dengan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama, dan faktanya dari banyaknya kasus cerai.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif akan sangat menguntungkan berbagai pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa terutama dalam kasus perceraian, tetapi juga bagi pengadilan itu sendiri, karena mediasi dapat mengurangi jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Sehingga secara tidak langsung lembaga peradilan membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warrahmah, dan kekal. (Mustika, 2015).

Selain itu dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi di era sekarang diharapkan mampu menjadi solusi dan menjadi sarana agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi proses upaya perdamaian dalam persidangan yang dilakukan secara daring di Pengadilan Agama. Pelaksanaan mediasi secara virtual dapat menjawab keterbatasan lintas jarak atau batas yang mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi selama masa pandemi Covid-19 ini, sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah efektivitas mediasi *online* terhadap perkara perceraian di era pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Medan Efektifitas mediasi *online*

perkara perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyikapi pandemi Covid 19. Adapun efektivitas mediasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah mengenai tingkat keberhasilan mediasi *online* perkara cerai gugat selama pandemi Covid-19 ini. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi diharapkan dapat lebih memudahkan proses dalam beracara pada pengadilan agama tanpa keterbatasan jarak bagi orang untuk berinteraksi, karena tanpa harus hadir di pengadilan proses mediasi dapat berjalan sehingga diharapkan mediasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurus angka cerai gugat di Pengadilan Agama.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan sekunder. Adapun pendekatan normatif yang dimaksud merupakan penelitian hukum doktrinal (Wignjosoebroto, 2013), yang meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in book* dengan meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual, dan sebagai sistem hukum positif. Hukum dalam artiannya sebagai *sollen*. (Efendi dan Ibrahim, 2018).

Berdasarkan keterangan di atas, maka yang dimaksud dengan peneliti menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif adalah dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan ke efektivtasan mediasi *online* di Pengadilan Agama Medan di era Pandemi covid-19 ini. (Ali, 2009).

Ketika mempelajari hukum, peneliti diharuskan bersentuhan dengan lima konsep hukum, yaitu:

1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (hukum alam);
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (*in concreto*) atau apa yang diputus oleh hakim;
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; (Setiono, 2002).

Penelitian hukum dilakukan untuk melihat ke efektivtasan mediasi online, sebab mediasi telah juga di atur dalam PERMA tahun 2016, namun di era pandemi covid-19 ini, pemerintah menyarankan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan di rumah melalui media

online (WFH). Karna dengan demikian hal ini dapat memutus rantai penyebaran covid-19. Penelitian ini bermaksud untuk melihat apakah mediasi online menjadi efektif atau tidak

Secara Spesifik bentuk penelitian ini adalah deskriptif analitis perspektif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2013) Di samping itu, penelitian deskriptif adalah menggambarkan apa adanya data dan informasi yang diperoleh. (Prehanto, 2020).

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. (Rukin, 2019). Sehingga penelitian ini menekankan pada sisi kualitas pada entitas yang diteliti. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lain. Untuk mengetahui perbedaan tersebut ada lima belas ciri penelitian kualitatif:

1. Data yang dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural setting).
2. Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.
3. Pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.
4. Lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi.
5. Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dengan demikian maka apa yang dibalik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Mengutamakan data langsung atau "*first hand*". Dari sini penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada peneliti untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.
6. Menggunakan metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data. (Mamik, 2015).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses mediasi di muka pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh putusan hakim. (Rasaid, 2003) Adapun wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Medan sebagai sumber putusan dalam penyelesaian sengketa (Haq, 2020). Hal ini terbagi menjadi dua tempat sidang, yaitu: 1) Sidang Di dalam Gedung Pengadilan (litigasi) dan 2) Sidang di luar Gedung Pengadilan (nonlitigasi).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yakni yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam hal ini para pihak terkait Pengadilan Agama

Medan dan para Mediator Non Hakim, melalui penelitian. (Ashshofa, 2001) Data primer merupakan keterangan, pernyataan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Yang kedua Data sekunder yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku mengenai hukum perdata. Data-data tersebut membahas mengenai mediasi dalam perkara perceraian Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: 1) Al-Quran al-Karim; 2) Al-Hadits an-Nabawi; 3) Al-Atsar yang berasal dari para sahabat Rasulullah saw, tabi'in, tabi'ittabi'in, dan ulama mutaakhirin; 4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5) Perundang-undangan terkait Mediasi; 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia;

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Kemudian Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kaum Ilmiah Populer Kontemporer; 3) Kamus Hukum; 4) Buku *Oxford Dictionary*; 5) Kamus *al-Munawwir*; 6) Kamus *Lisanul 'Arab*; 7) Kamus *al-mu'jam al-Mushthalahat wa Alfadz al-Fiqhiyyah*.

Penelitian ini memiliki tiga karakteristik: *Pertama*, proses penelitian berlangsung dalam latar ilmiah. *Kedua*, peneliti dalam hal ini sekaligus sebagai alat pengumpul data utama yang turun ke lokasi penelitian (Pengadilan Agama Medan) secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. *Ketiga*, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara langsung dan terus menerus serta bolak balik, sejak dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan diverifikasi

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Mediasi *online* Pada Perceraian di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19**

Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia, berbagai daerah kemudian juga mengkonfirmasi kasus yang terjadi di daerahnya. Covid-19 merupakan salah satu penyakit menular dan mematikan yang menjadi wabah di seluruh dunia. Sebab inilah, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk memberikan proteksi kepada masyarakat dan juga menghentikan meluasnya penyebaran wabah ini.

Beberapa kebijakan tersebut adalah melakukan PSBB, lockdown, dan penerapan jaga jarak atau social distancing, akibatnya segala aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan selain itu berbagai sektor juga berdampak dengan adanya pandemi ini. Penerapan work from home sebagai instansi baik pemerintah maupun swasta menyebabkan beralihnya kegiatan yang tadinya dilakukan bertatap muka secara langsung digantikan dengan bertatap muka di dunia virtual dengan bantuan sebagai teknologi informasi.

Untuk mengatasi masalah terbatasnya jarak dan waktu dalam komunikasi dalam cross border dispute settlement, saat ini berbagai negara mengoptimalkan teknik penyelesaian sengketa secara damai yaitu dengan konsep Online Dispute Resolution (ODR) yang dapat mempermudah proses mediasi yang pada umumnya melalui tatap muka secara langsung kemudian bertransformasi menjadi melalui sambungan video dengan aplikasi secara online.

Dasar hukum mediasi yang dilakukan secara daring telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Berdasarkan PERMA tersebut sangat dimungkinkan dilakukannya mediasi secara online sehingga hal ini dapat menjadi alternatif karena sesuai dengan aturan dari pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial namun tetap memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19, hanya saja dalam PERMA tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai mediasi yang dilakukan melalui audio visual atau online.

Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi online maupun mediasi offline tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara online menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi zoom, skype, google meet maupun whatsapp. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.

## **2. Pelaksanaan Mediasi *online***

Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem peradilan (court annexed mediation) atau lebih dikenal dengan court annexed dispute resolution, telah lama dikenalkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak yang bersengketa datang, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim, akan mencoba memperdamakan mereka. Jika perdamaian terjadi, pada waktu sidang wajib dibuatkan sebuah akta perdamaian, dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk

memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka akta tersebut berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim.

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan adil, yang bertugas mendorong para pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan para pihak (*win-win solution*). Kewajiban hakim mendamaikan para pihak kemudian dioptimalkan dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam ketentuan berperkara di pengadilan. (Goodpaster, 1993).

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Adapun alur proses mediasi di Pengadilan Agama sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yakni sebelum memasuki tahap mediasi, gugatan cerai harus terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan secara langsung maupun melalui E-Court. Kemudian ketua pengadilan negeri membentuk majelis hakim yang kemudian ketua majelis hakim tersebut akan menentukan hari sidang pertama dan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak oleh juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan.

Selanjutnya pra-mediasi merupakan tahap awal pelaksanaan mediasi. Tahapan ini dimulai pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh pihak termohon dan pemohon dalam perkara cerai gugat yang terdaftar dalam perkara E-Court. Majelis hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk itu, majelis hakim menunda proses persidangan dalam rangka memberikan kesempatan proses mediasi.

Sebelum para pihak yang bersengketa menempuh proses mediasi, majelis hakim harus memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi. Selain itu juga, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan menentukan mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Jika para pihak memilih mediator dari luar maka para pihak harus membayar biaya yang timbul berdasarkan kesepakatan. Kemudian apabila selama jangka waktu tersebut kedua belah pihak tidak bersepakat memilih mediator yang diinginkan maka ketua majelis hakim akan menunjuk hakim yang bukan menangani pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

Ketika para pihak telah memilih mediator yang mereka sepakati maka tahap selanjutnya masuklah pada proses mediasi, kepada para pihak, mediator harus mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi untuk disepakati. Atas kesepakatan bersama para pihak dan mediator mediasi dilakukan via audio visual dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Langkah

ini diambil terkait karena saat ini dalam masa pandemi Covid-19 dan aturan dari pemerintah yang mengharuskan *phisycal distancing*.

Hakim mediator di Pengadilan Agama melakukan mediasi virtual dengan para pihak yang bersengketa yang berada di luar Pengadilan Agama. Jika diperlukan dan dianggap masih ada peluang besar untuk berdamai maka dapat disepakati antara para pihak dan mediator proses mediasi dapat dijadwalkan lagi. Apabila dianggap perlu dilakukan kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, mediator dapat menjadwalkannya. Kaukus merupakan strategi yang digunakan mediator dalam mediasi,

Hanya saja bagi mediator hakim melakukan kaukus secara daring merupakan hal sangat berisiko terkait kode etik jabatan hakim. Pertimbangan juga bahwa pemahaman online ini kan lewat telepon karena hal tersebut berisiko terhadap hakim mediator karena yang memediasi disini itu adalah hakim mediator jadi berisiko terkait kode etik. Bisa saja menghubungi pihak lewat telepon jika ada agendanya memediasi hanya saja itu sangat riskan bisa saja hal itu disalah gunakan oleh pihak untuk bicara hal lain-lain, misalnya saja terkait gratifikasi, suap atau lain-lain yang digunakan secara pribadi itu yang dihindari. Berbeda halnya bagi mediator non hakim yang jauh bisa leluasa melakukan itu.

Tahap mediasi di Pengadilan Agama diakhiri dengan keputusan para pihak. Jika mediasi berakhir dengan kesepakatan perdamaian maka harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Mediator dan para pihak yang bersengketa, dan jika dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka harus dinyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Tahap selanjutnya, yakni para pihak wajib memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.

Para pihak dapat mengajukan kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian yang telah terjadi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Hakim juga dapat membuat clausula pencabutan gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai apabila para pihak tidak ingin kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian dan gugatan perkara dicabut

Selain itu mediasi yang berhasil sebagian yakni dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, jika dalam kasus perceraian akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai namun ada kesepakatan lain yang terjadi misalnya sepakat damai dalam hal akibat hukumnya. Contoh sepakat damai dalam hal hak asuh anak atau pembagian harta bersama.

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Kegagalan proses mediasi tidak menggugurkan kewajiban hakim untuk mendamaikan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR/154 Rbg. Implikasinya, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Konsekuensi lain jika mediasi dinyatakan gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hal ini relevan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yang menghendaki segala aktivitas dan informasi yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun, baik oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Seorang mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang tangani. Bahkan setelah mediasi selesai dilakukan, seorang mediator dianjurkan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang terkait masalah yang sedang dimediasi.

Meskipun perkara telah diputuskan oleh majelis hakim, para pihak yang ingin melakukan perdamaian bisa melakukan Mediasi di tingkat banding hingga kasasi. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian ditingkat banding atau kasasi wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara (RIP).

### **3. Proses Mediasi *Online* Perkara Perceraian**

Seperti yang dikatakan di awal proses mediasi secara online sama dengan mediasi offline hanya saja yang berbeda adalah media yang digunakan. Dalam mediasi online yang menggunakan media audio visual misalnya aplikasi Zoom seorang mediator melakukan panggilan video call di smartphone ataupun laptop di sebuah ruangan yang telah ditentukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan para pihak pengguna mediasi sedangkan para

pihak yang dimediasi berada di luar dari Pengadilan Agama, misalnya di rumah ataupun di kantor.

Di bawah ini merupakan foto dari kegiatan mediasi online gugat cerai yang dilakukan mediator di beberapa Pengadilan Agama terhadap tergugat dan penggugat dengan menggunakan aplikasi audio visual WhatsApp, Zoom dan Skype.

#### **4. Efektivitas Mediasi *online***

Mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh merupakan hal yang baru dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga sedapat mungkin apa yang dilakukan dalam mediasi offline dilakukan dalam mediasi online tentu saja dengan berbagai penyesuaian. Ketersediaan jaringan internet yang baik akan mempengaruhi jalannya proses mediasi.

Selain itu penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki smartphone ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi online sehingga hal tersebut juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi secara online. Di Pengadilan Agama Medan sendiri selama dilakukannya persidangan secara online menggunakan aplikasi “Zoom Meeting” namun yang menjadi kendala adalah terkadang terjadi gangguan terhadap jaringan internet.

Terkait mediasi yang dilakukan secara online dengan adanya pandemi Covid-19 sebagaimana yang diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5 memang dimungkinkannya mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh tetapi tidak terdapat aturan yang mengatur lagi secara rinci terkait mediasi secara online sehingga hal ini menurut penulis merupakan kelemahan dari Perma ini. Sehingga berdasarkan aturan belum efektif mengatur mediasi yang dilakukan secara online.

Selain itu keahlian mediator dituntut harus lebih pandai dalam mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Karena ketika mediasi dilakukan secara online mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak.

Adapun pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara online. Karena ada sebagian masyarakat ada yang paham dan ada juga yang tidak dengan menggunakan media telepon yang tidak paham

menggunakan media telekomunikasi audio visual seperti zoom, ataupun skype sehingga mereka tidak siap untuk melakukan mediasi secara elektronik dan lebih memilih menempuh jalur mediasi dengan bertatap muka secara langsung. Seperti halnya yang disampaikan oleh Abd. Muchsin : “Faktornya para pihak memang tidak siap untuk elektronik, jangankan mediasi sidang saja terkadang sidang saja mereka tidak siap secara elektronik.”

Setelah mendaftarkan perkaranya para pihak wajib menempuh proses mediasi. Apabila proses mediasi berhasil maka perkara perceraian tersebut akan dicabut dan apabila mediasi gagal maka perkara tersebut akan di lanjutkan ke dalam proses persidangan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Medan, terlebih dahulu penulis akan menyajikan data jumlah perkara perceraian yang terjadi selama periode tahun 2020 di Pengadilan Agama tersebut yang mana pada tahun 2020 merupakan tahun awal terjadinya pandemi Covid-19. Berikut ini table jumlah perkara cerai yang masuk selama periode 2020 yang penulis himpun

**Tabel 1.4 statistik keberhasilan dan kegagalan mediasi**

Nama pengadilan	Perkara Mediasi 2020		
	Jumlah	Berhasil	Gagal
Pengadilan Agama Medan	2920	172	2748

Berdasarkan data tersebut jumlah perkara yang berhasil dimediasi tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang dimediasi, bila kita lihat dari persentase kesuksesan mediasi hanya berkisar kurang dari 3% dari jumlah total perkara perceraian

Tercapainya kesepakatan para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi merupakan parameter keberhasilan mediasi. walaupun demikian, tidak berarti keberhasilan mediasi dalam masalah cerai gugat hanya diukur dari tercapainya kesepakatan para pihak untuk rujuk kembali. Jika selama ini parameter ini yang digunakan, maka tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat tidak akan memperlihatkan angka yang signifikan.

Penyelesaian sengketa atau konflik dengan melalui mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan, cara ini dipandang lebih baik. Karena penyelesaian sengketa dengan jalan damai lebih memberikan masalah kepada pada pihak yang bersengketa, selain itu dapat memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan mediator yang tidak memihak dalam upaya menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi online di tengah pandemi Covid-19, sebagai berikut:

**a. Faktor para pihak**

Ketidakhadiran para pihak dalam mediasi menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Keinginan para pihak yang kuat untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga kedatangan mereka ke Pengadilan Agama merupakan langkah terakhir karena sebelumnya mereka telah berusaha didamaikan oleh hakam atau pihak keluarga/pihak lain sehingga dengan tekad yang kuat sudah ingin bercerai oleh karenanya upaya perdamaian menjadi sulit dilakukan. Kemudian kurangnya itikad baik dari para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Selain itu seperti yang dijelaskan di awal terkait kurangnya pemanfaatan media komunikasi audio visual, apabila pihak berhalangan hadir dalam proses mediasi. Karena banyak pihak pengguna mediasi yang belum paham tentang penggunaan teknologi komunikasi serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi juga menjadi hambatan.

**b. Faktor mediator**

Mediator juga menjadi penentu dalam keberhasilan mediasi. Karena ketika mediasi dilakukan secara online mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak. Selain itu dengan jumlah mediator yang terbatas sedangkan jumlah perkara yang banyak sehingga beban kerja hakim yang sekaligus mediator semakin berat. Selain itu tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi hanya sebatas formalitas sebagai pemenuhan kewajiban Peraturan Mahkamah Agung saja.

**c. Faktor perkara**

Konflik yang terjadi antara suami istri merupakan konflik yang telah sangat rumit dan merupakan konflik yang berkepanjangan sehingga sudah sangat sulit untuk didamaikan. Peradilan Agama sebagai bagian dari peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sudah menjalankan maksud yang terdapat dalam Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung bahwa tujuan mediasi salah satunya untuk menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan, walaupun masih relatif kecil tingkat keberhasilannya. Di Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari “peradilan keluarga” yang karakteristik perkara didominasi oleh perkara cerai gugat yang merupakan persoalan hati yang berhubungan dengan perasaan, terlukanya perasaan atau hati bagi masing-masing pihak yang bersengketa memicu timbulnya ketegangan emosional dan psikologis, sehingga sulit lagi menemukan titik temu penyelesaian masalah secara damai

Efektifitas mediasi cenderung diproyeksikan dapat menekan angka perceraian di Pengadilan, tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan agama . Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan secara online belum sepenuhnya efektif. Terlepas dari hal tersebut ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan mediasi yang lakukan secara online antara lain:

- a. Penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak dapat menghemat waktu karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk melakukan mediasi, mereka dapat melakukan di mana saja tanpa terkendala jarak dan waktu, selain itu tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan itu. (Ibrahim, 2015)
- b. Bagi pihak yang enggan melakukan tatap muka secara langsung, dapat menghindari dari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis. (Nugroho, 2011)

Sebenarnya mediasi secara online memiliki prospek yang baik untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi penerapan mediasi secara online ini mengalami hambatan antara lain faktor peraturan, karena di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan Perundang-Undangan yang mengatur hal ini. Sehingga diperlukan penyusunan peraturan yang baru yang mengatur tentang Mediasi secara online yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online.

Selain itu dari segi keamanan, karena pada prinsipnya mediasi tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga hal ini masih menjadi perhatian dalam melakukan proses mediasi secara elektronik, sebagaimana telah diketahui bahwa internet

merupakan suatu medium yang tidak aman. Selain itu faktor lainnya yakni infrastruktur, budaya, kebiasaan dan institusi juga turut menjadi hambatan.

Berdasarkan uraian diatas selama ini indikator keberhasilan mediasi hanya diukur dari rujuknya kembali pasangan suami-isteri yang bersengketa yang melalui proses mediasi. Namun kedepannya keberhasilan mediasi indikatornya tidak lagi hanya kesepakatan untuk mencabut gugatan, tetapi mediasi dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pokok persengketaan, meskipun pasangan suami isteri yang bersengketa itu tetap bercerai. Kesepakatan-kesepakatan lain yang terjadi antara para pihak terkait dengan proses perceraian, hubungan pasca perceraian dan pola pengasuhan anak seharusnya menjadi indikator keberhasilan mediasi. Merupakan perubahan penting terkait dengan mediasi perkara perkara perceraian di Peradilan Agama.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada prinsipnya, baik penyelesaian sengketa mediasi online maupun mediasi offline tidak ada perbedaan, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang digunakan dalam mediasi secara online menggunakan media teknologi komunikasi elektronik audio visual, seperti aplikasi zoom, skype, maupun whatsApp. Sehingga mediasi yang tadinya bertatap muka secara langsung di dunia nyata tergantikan oleh dunia virtual.

Ketersediaan jaringan internet yang baik, penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung, pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara online.

Selain itu penerapan mediasi secara online ini mengalami hambatan terkait faktor peraturan, karena di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Sehingga dengan adanya Pandemi Covid-19 yang merubah kebiasaan masyarakat ini sebagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah hukum juga terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi atau situasi yang terjadi sehingga dianggap perlu penyusunan peraturan yang baru yang mengatur tentang mediasi secara online yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan secara online belum efektif sebagai alternative penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan cerai gugat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muchsin, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara, Medan 6 November 2021
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ardianto, Ridwan Jamal, Munir Tubagus. (2017). Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1): 1-12.
- Aristoni dan Junaidi Abdullah. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Yudisia*, 7(1): 74-97.
- Ashshofa, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Dian Mustika. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2): 297-308.
- El-Muhtaj, Majda. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4): 489-520.
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Haq, Hilman Syahrial. (2020). *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jateng: Lakeisha.
- Hidayat, Maskur. (2016). *Strategi Dan Teknik Mediasi*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Malik Ibrahim. (2015). Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama. *Madania*, 19(1): 1-15.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Nugroho, Susanti Adi. (2011). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia.
- Pasal 7 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016
- Prehanto. (2020). *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rasaid, M. Nur. (2003). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2): 412-434
- Satih Saidiyah, Very Julianto. (2016). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2): 124-133.

Setiono. (2002). *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Prodi Hukum Pascasarjana UNS.

*Sipp.pa-medan.go.id* diakses pada tanggal 17 desember 2021

Tulus Prijanto, Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi, *Edunomika*, Vol. 05, No. 02 (2021): 702-708 .

UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang prkawinan

Wignjosoebroto, Soetandyo. “*Ragam-Ragam Penelitian Hukum*”, dalam Editoria Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

